

Tinjauan Antropologi Hukum terhadap Perilaku Masyarakat Kota Jambi Yang Tidak Menggunakan Kaca Spion pada Sepeda Motor di Jalan Raya

Dedy Syaputra¹

Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Correspondence email: dedy.syaputra@unbari.ac.id

Abstrak. Sekarang ini masih banyak pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motornya. Dengan adanya peristiwa hukum seperti ini maka objek kajian dalam penelitian ini adalah perilaku masyarakat Kota Jambi tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris sehingga penelitian ini lebih bersifat deskriptif, sumber datanya adalah sumber primer dan sekunder, pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kasus, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku masyarakat Kota Jambi masih melakukan pelanggaran tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motornya, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan adalah dalam Pasal 285 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sanksi pidananya yaitu sanksi pidana kurungan dan sanksi denda dan cara untuk mengubah perilaku masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya adalah penerapan sanksi pidana, sosialisasi dan pemasangan CCTV di persimpangan jalan oleh Satlantas Polresta Jambi dan kesadaran diri dari masyarakat Kota Jambi.

Kata Kunci: Antropologi, Hukum, Masyarakat, Jambi, Spion

Abstract. *Currently, there are still many motorcycle riders who do not use rear view mirrors on their motorbikes. With a legal event like this, the object of study in this study is the behavior of the people of Jambi City not using rear-view mirrors on motorbikes. The research method used in this research is empirical juridical so that this research is more descriptive in nature, the data sources are primary and secondary sources, the research approach is a case approach, the data collection technique in this study is a document study and the data analysis in this study was carried out qualitatively. . The results of the study indicate that the behavior of the people of Jambi City still commits violations of not using rear view mirrors on their motorbikes, the criminal sanctions that can be imposed are in Article 285 (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. and fines and ways to change the behavior of the people of Jambi City who do not use rear view mirrors on motorbikes on the highway are the application of criminal sanctions, socialization and installation of CCTV at crossroads by the Jambi City Police Traffic Unit and self-awareness from the people of Jambi City.*

Keywords: Anthropology, Law, Society, Jambi, Spy

PENDAHULUAN

Sepeda motor sudah dirancang sedemikian rupa dari pabriknya sesuai dengan fungsi dan manfaat yang diberikan kepada ada baik pengguna maupun penumpang sepeda motor tersebut. Tidak hanya itu saja, pemerintah juga sudah menetapkan terkait dengan standar dalam penggunaan sepeda motor agar memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap pengendara sepeda motor. Salah satu standar sepeda motor yang telah ditentukan oleh pemerintah di dalam undang-undang yaitu kaca spion. Keberadaan kaca spion pada sepeda motor tentunya memiliki manfaat dan fungsi terhadap pengendara sepeda motor tersebut karena dengan adanya spion maka pengendara sepeda motor dapat melihat kendaraan di belakangnya sehingga mengetahui bagaimana posisi kendaraan yang harus ia jalankan untuk menghindari kecelakaan.

Namun, terkadang pengguna sepeda motor seringkali mengabaikan bahkan melepaskan kaca spion sepeda motornya dengan tujuan menjaga gengsi terhadap teman-temannya, bahkan ada juga yang berpendapat bahwa menggunakan Kaca spion pada sepeda motor merupakan kendaraan orang tua, dengan kata lain bahwa menggunakan kaca spion itu merupakan sepeda motor milik orang tua yang ketinggalan zaman. Kondisi yang demikian sudah biasa dilakukan oleh para pengendara dalam berkendara sepeda motor karena dengan jiwanya yang masih labil dan tidak memikirkan keselamatan dirinya sebagai pengendara sepeda motor. Selain itu, para pengendara yang mengendarai sepeda motor tersebut seringkali menggantikan kaca spion sepeda motornya dengan berbagai macam aksesoris yang dapat menggantikan kaca spion tersebut. Hal yang demikian tentunya akan membahayakan bagi diri pengendara sepeda motor tersebut jika ada kendaraan dari belakang yang berbadan besar seperti fuso atau truk yang mereka tidak tahu, akan tetapi mereka mendadak langsung mengambil posisi tengah jalan. Jika hal ini terjadi maka kecelakaan akan terjadi antara fuso atau truk dengan sepeda motor tersebut.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Dengan ada kecelakaan ini selain merugikan diri si pengendara sepeda motor tersebut, juga merugikan pengendara lain sehingga aktivitas pengendara lain akan terhambat dan harus menjalankan proses jika kecelakaan tersebut ditangani oleh kepolisian lalu lintas. Untuk itu, sangat rugi apabila pengendara sepeda motor tidak menggunakan kaca spionnya pada kendaraan sepeda motornya karena akan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan memperlambat kendaraan lain untuk melakukan aktivitas selain kendaraan yang menabrak sepeda motor tersebut. Oleh karena itu, untuk menghindari kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh pengendara yang tidak menggunakan kaca spion maka dikeluarkan suatu aturan hukum terkait dengan penggunaan kaca spion pada sepeda motor. Aturan hukum ini diterbitkan guna untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan Jalan raya sehingga bagi siapa saja baik pengendara sepeda motor maupun mobil akan merasa nyaman jika semuanya mentaati aturan hukum tersebut termasuk juga menggunakan kaca spion pada sepeda motor.

Aturan hukum yang dimaksud dalam mengatur penggunaan kaca spion pada sepeda motor yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Adapun tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokuh persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Jadi, apabila dilihat dari salah satu tujuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bahwa terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa. Etika berlalu lintas dalam hal ini maksudnya mematuhi semua peraturan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terkait dengan penggunaan kaca spion dan apabila melanggar peraturan yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Walaupun telah ada sanksi pidana baik Pidana kurungan maupun pidana denda terkait dengan tidak menggunakan Kaca spion pada sepeda motornya, akan tetapi masyarakat kota Jambi masih juga ada yang melanggar terkait dengan tidak menggunakan Kaca spion pada sepeda motornya. Tidak menggunakan Kaca spion pada sepeda motor ini tidak hanya dilakukan oleh para remaja saja, melainkan juga dewasa dan orang tua ada juga yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motornya. Hal yang demikian tentunya sangat dikhawatirkan mengingat akibat yang akan ditimbulkan dari tidak menggunakan Kaca spion pada sepeda motor tersebut.

Dengan melihat permasalahan diatas maka penulis memberikan batasan dalam makalah ini sehingga mempermudah dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Adapun batasan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana perilaku masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya?
2. Apa saja sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya?
3. Bagaimana cara untuk mengubah perilaku masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya?

METODE

Dalam melakukan suatu penelitian tentunya ada metode penelitian yang digunakan sehingga penelitian tersebut dapat terlaksana sampai selesai. Selain itu, metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.² Adapun metode penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam pokok penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian yuridis empiris atau biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis (penelitian lapangan) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.³ Jadi, dalam penelitian mengkaji tinjauan antropologi hukum terhadap perilaku masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya menggunakan penelitian empiris karena mengkaji perilaku masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya.

2. Spesifikasi Penelitian

² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *metodologi penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hal 1.

³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 15.

Spesifikasi penelitian dilakukan guna untuk mempermudah dalam jelaskan permasalahan yang sedang diteliti dalam penelitian ini. Adapun spesifikasi penelitian tinjauan antropologi hukum terhadap perilaku masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu. Biasanya peneliti telah mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahannya.⁴

Penelitian deskriptif dalam hal ini yaitu meneliti permasalahan terkait dengan perilaku masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya, kemudian menjelaskan terkait dengan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya dan memaparkan tentang cara untuk mengubah perilaku masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya.

3. Sumber Data

Dalam melakukan suatu penelitian tentunya harus menggunakan sumber data untuk mencari kebenaran di dalam penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, data penelitian hukum empiris dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :⁵

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti.⁶ Adapun sumber primer dalam penelitian tinjauan antropologi hukum terhadap perilaku masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya ini yaitu meneliti secara langsung ke masyarakat Kota Jambi.

Digunakan data primer untuk menjelaskan tentang perilaku masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya karena tidak menggunakan kaca spion tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam penelitian empiris ini juga data primer sebagai data pendukung dalam melakukan cara untuk mengubah perilaku masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, maka sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan.⁷ Dalam penelitian tentang tinjauan antropologi hukum terhadap perilaku masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya maka penulis mengambil sumber data sekunder dari bahan kepustakaan seperti buku-buku dan website internet yang terpercaya dan ada hubungannya dengan pokok penelitian yaitu terkait dengan perilaku masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya.

Setelah mempelajari buku-buku dan website internet, kemudian peneliti melihat sejauh mana perilaku masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya dan sanksi pidananya serta cara untuk mengubah perilaku masyarakat Kota Jambi agar menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya

4. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian empiris diperlukan suatu pendekatan guna untuk mengetahui hubungan antara peraturan perundang-undangan dengan permasalahan yang sedang terjadi. Oleh karena itu, pendekatan penelitian terkait permasalahan tinjauan antropologi hukum terhadap perilaku masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya adalah pendekatan kasus.

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁸ Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus karena melihat perilaku dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam mengumpulkan data primer tentunya digunakan teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun

⁴ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 9.

⁵ *Ibid*, hal 15.

⁶ *Ibid*.

⁷ *Ibid*, hal 16.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hal 321.

dokumen-dokumen yang sudah ada.⁹ Jadi, di dalam penelitian hukum empiris ini peneliti melakukan studi dokumennya berupa melakukan tinjauan antropologi hukum terhadap perilaku masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya, kemudian mengaitkannya dengan buku-buku dan website internet yang ada hubungannya dengan antropologi hukum terhadap perilaku masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor.

6. Analisis Data

Mengingat di dalam penelitian ini merupakan penelitian empiris maka analisis data dalam penelitian tentang tinjauan antropologi hukum terhadap perilaku masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya ini dilakukan secara kualitatif. Secara kualitatif yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.¹⁰

Dengan demikian, dalam penelitian tinjauan antropologi hukum terhadap perilaku masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya ini memberikan penjelasan terkait dengan hal yang diteliti sesuai data yang ada dimana data tersebut memiliki mutu yang berkualitas dan hasil penelitian ini dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur dan sistematis, dimana kalimat-kalimat tersebut akan dituangkan di dalam pembahasan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perilaku Masyarakat Kota Jambi Yang Tidak Menggunakan Kaca Spion Pada Sepeda Motor Di Jalan Raya

Setiap kendaraan baik itu sepeda motor maupun mobil harus menggunakan kaca spion untuk mengetahui keadaan di belakang sehingga pengendara tersebut dapat waspada ketika pengendara dari belakang yang hendak memotong kendaraan tersebut. Hal ini dikatakan demikian karena banyak pengendara sepeda motor yang lalai melihat kaca spion sepeda motornya seringkali terjadi kecelakaan seperti terserempet maupun pengendara dan sepeda motornya masuk ke dalam bawah truk maupun fuso. Dengan demikian, walaupun kaca spion tersebut hanya berbentuk kecil tetapi manfaat yang dihasilkan begitu besar terhadap pengendara sepeda motor itu sendiri terutama untuk keselamatan dirinya.

Namun, masih banyak pengendara sepeda motor yang tidak mengetahui manfaat dan fungsi kaca spion dari sepeda motor itu sendiri sehingga terjadilah kecelakaan. Perilaku yang tidak disiplin dalam berlalu lintas seperti tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor ini tidak hanya dilakukan oleh para remaja saja melainkan juga orang tua di kota Jambi masih banyak ditemukan tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motornya sehingga ketika mau melihat arah dari belakang mereka harus menoleh ke belakang dan mereka seketika tidak mengetahui kondisi yang terjadi di depan mereka itu sendiri. Hal yang demikian juga seringkali pengendara sepeda motor menabrak bagian belakang kendaraan yang ada di depan sepeda motor tersebut. Oleh karena itu, perilaku yang seperti ini tidak seharusnya diterapkan oleh masyarakat kota Jambi karena mereka harus berperilaku disiplin lalu lintas guna untuk menjaga keamanan mereka sendiri dalam berlalu lintas.

Sebenarnya masyarakat kota Jambi telah mengetahui manfaat dan fungsi dari menggunakan kaca spion di sepeda motornya, akan tetapi rasa gengsi dan masih memiliki tingkat egois yang belum bisa stabil maka mereka melanggar disiplin lalu lintas dengan tidak menggunakan Kaca spion pada sepeda motornya. Jika perilaku ini terus terjadi kepada pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan kaca spion pada kendaraannya maka dikhawatirkan akan sering terjadi kecelakaan di kota Jambi sebab perilaku masyarakat Kota Jambi yang tidak patuh terhadap undang-undang lalu lintas.

Selain itu juga, kebanyakan masyarakat kota Jambi tidak mengetahui dalam berlalu lintas di jalan raya sehingga mereka tidak hati-hati dalam berkendara sepeda motor di jalan raya termasuk juga tidak menggunakan Kaca spion pada kendaraan sepeda motornya. Dalam hal ini, pengetahuan dalam berkendara sepeda motor di jalan raya jangan penting agar pengendara sepeda motor tersebut tidak merugikan diri sendirinya dan orang lain ketika berkendara di jalan raya. Dengan tidak mengetahui dalam berlalu lintas tersebut maka masyarakat kota Jambi tidak memperhatikan keselamatan dirinya termasuk juga dalam hal ini tidak menggunakan kaca spion sepeda motornya.

Sebenarnya keberadaan kaca spion pada sepeda motor yang telah dirancang oleh pabriknya berguna untuk mengetahui situasi di belakang sepeda motor tersebut. Apabila pengendara sepeda motor tidak menggunakan Kaca spion pada sepeda motornya merupakan suatu perbuatan yang telah melanggar undang-undang lalu lintas dan termasuk pelanggaran dalam berlalu lintas di jalan raya. Akan tetapi, terkadang masyarakat kota Jambi tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motornya karena menurut mereka kaca spion yang berada di sepeda motor mereka membuat mereka menjadi risih dengan keberadaannya. Namun, jika terjadi operasi lalu lintas maka mereka dengan terpaksa menggunakan kaca spion pada sepeda motornya guna untuk menghindari hilang yang dilakukan oleh

⁹ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hal 19.

¹⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017, hal 73.

polisi lalu lintas. Dengan demikian, perilaku masyarakat kota Jambi terhadap penggunaan kaca spion pada kendaraannya hanya untuk lolos dari tilang yang dilakukan oleh polisi lalu lintas dan tidak bertujuan untuk keselamatan dirinya dalam berlalu lintas di jalan raya.

Apabila dilihat dari perilaku masyarakat kota Jambi yang tidak menggunakan Kaca spion pada sepeda motornya dan hanya digunakan ketika terjadi operasi tilang oleh polisi lalu lintas maka dapat dikatakan bahwa perilaku masyarakat kota Jambi dalam hal ini belum terwujudnya kesadaran terhadap peraturan hukum yang telah ditentukan yaitu peraturan hukum terkait dengan penggunaan kaca spion dalam berlalu lintas di jalan raya. Jika kondisi yang demikian terus terjadi maka akan mengancam keselamatan bagi pengendara sepeda motor itu sendiri dalam berkendara sepeda motor di jalan raya.

Sanksi Pidana Yang Dapat Dijatuhkan Kepada Masyarakat Kota Jambi Yang Tidak Menggunakan Kaca Spion Pada Sepeda Motor Di Jalan Raya

Dengan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor maka sudah seharusnya pengendara sepeda motor harus menggunakan kaca spion pada sepeda motornya. Jika masih ada juga pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motornya maka si pelanggar tersebut dapat dikenakan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun undang-undang yang berlaku dan mengatur terkait dengan kewajiban menggunakan kaca spion pada sepeda motor yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Tugas undang-undang yang paling penting adalah memberi petunjuk atau pengarahan pada perilaku ke arah yang baru atau tujuan yang diharapkan.¹¹ Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini Telah memberikan petunjuk atau arahan kepada setiap manusia untuk berperilaku baik sesuai dengan tujuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini. Adapun salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah terwujudnya etika berlalu lintas.

Oleh karena itu, bagi siapa saja yang tidak mentaati Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan maka perbuatan yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor termasuk juga tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor termasuk tidak beretika berlalu lintas sehingga terhadap pelanggaran tersebut dapat dikenakan hukuman. Tidak hanya itu saja, dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini juga bertujuan untuk memberikan keselamatan terhadap pengendara sepeda motor di jalan raya. Apabila pengendara sepeda motor menggunakan kaca spion pada sepeda motornya di jalan raya maka akan memberikan keselamatan baik terhadap diri si pengendara tersebut maupun penumpang di belakangnya sehingga pengendara maupun penumpang tersebut sampai ke tujuan dengan selamat.

Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini maka sudah seharusnya diatur sanksi pidana sehingga siapa saja yang melakukan pelanggaran lalu lintas termasuk juga tidak menggunakan Kaca spion pada kendaraan sepeda motornya akan dikenakan sanksi pidana tersebut.

Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini maka sudah seharusnya diatur sanksi pidana sehingga siapa saja yang melakukan pelanggaran lalu lintas termasuk juga tidak menggunakan kaca spion pada kendaraan sepeda motornya akan dikenakan sanksi pidana tersebut. Hal ini juga sama yang dikemukakan oleh Soedarto bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹² Adapun perbuatan yang memenuhi syarat tertentu di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini adalah tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor.

Dengan tidak menggunakan Kaca spion pada sepeda motor maka terhadap pengguna sepeda motor yang telah melakukan pelanggaran tersebut dapat dijatuhkan dengan sanksi pidana yang tercantum di dalam Pasal 285 (1) yang berisikan bahwa setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Apabila dilihat dalam Pasal 285 (1) yang berisikan bahwa setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tersebut terdapat dua sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motornya. Adapun dua sanksi pidana tersebut yaitu sanksi pidana kurungan dan sanksi denda. Dengan adanya

¹¹ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal 21.

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal 2.

dua sanksi pidana tersebut merupakan kepastian hukum terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran termasuk tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motornya.

Cara Untuk Mengubah Perilaku Masyarakat Kota Jambi Yang Tidak Menggunakan Kaca Spion Pada Sepeda Motor Di Jalan Raya

Setiap manusia pasti ada yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum karena tidak semua manusia melakukan perbuatan yang taat terhadap hukum sebab pelanggaran yang dilakukan oleh manusia itu sendiri merupakan perilaku yang telah biasa dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari sehingga perilaku yang buruk akan terjadi apabila tidak ada dasar hukum yang mengaturnya termasuk juga peraturan mengenai penggunaan kaca spion pada sepeda motor. Untuk itu, hukum sebagai langkah penting bagi negara dalam upaya perubahan perilaku.¹³ Dengan adanya hukum tersebut maka secara paksa harus ditaati setiap manusia yang ada di masyarakat termasuk juga menggunakan kaca spion pada ada sepeda motornya.

Peraturan hukum yang harus memaksa setiap masyarakat diharuskan menggunakan kaca spion pada sepeda motornya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam peraturan ini bersifat memaksa karena telah ada sanksi pidana jika masyarakat tetap melakukan pelanggaran yaitu tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motornya ketika berada di jalan raya. Adapun sanksi pidana tersebut telah diatur dalam Pasal 285 (1) yang berbunyi yaitu setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Peraturan-peraturan dipersiapkan oleh para penyusun rancangan pola perilaku yang seharusnya dilakukan.¹⁴ Jadi, dengan adanya sanksi pidana baik berupa sanksi pidana kurungan maupun sanksi pidana denda secara langsung memberikan pelajaran dan efek jera kepada pelanggar yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motornya untuk di kemudian hari menggunakan kaca spion pada sepeda motornya karena mengingat banyak bahaya dari akibat tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor. Namun, walaupun telah ada sanksi pidana terhadap si pelanggar yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motornya, jika sanksi pidana tersebut atau Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tidak disosialisasikan oleh Satlantas Polresta Jambi maka sanksi pidana tersebut akan menjadi sia-sia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan hanya sebagai pajangan belaka.

Untuk itu, di dalam mewujudkan suatu undang-undang yang efektif terhadap masyarakat khususnya dalam hal ini penggunaan kaca spion pada sepeda motor maka aparat penegak hukum terutama Satlantas Polresta Jambi harus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat kota Jambi terkait dengan aturan menggunakan kaca spion pada sepeda motor dan sanksi pidana jika melanggar atau tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor kendaraan mereka. Fungsi diadakannya sosialisasi oleh Satlantas Polresta Jambi guna untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat kota Jambi terkait dengan manfaat jika menggunakan kaca spion pada kendaraan sepeda motornya.

Apabila telah diberikan pemahaman oleh Satlantas Polresta Jambi terkait dengan penggunaan kaca spion pada sepeda motor namun masih juga masyarakat kota Jambi tidak mematuhi peraturan hukum dan tidak memahami sosialisasi yang telah diberikan oleh sat lantast Polresta Jambi maka Satlantas Polresta Jambi dapat melakukan penilangan terhadap si pelanggar yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motornya. Selain dilakukan sosialisasi oleh Satlantas Polresta Jambi, Satlantas Polresta Jambi juga dapat melakukan sarana prasarana lain sebagai penunjang kegiatan untuk memantau pengguna sepeda motor yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motornya.

Adapun sarana prasarana yang dapat dilakukan oleh Satlantas Polresta Jambi seperti pemasangan CCTV di setiap persimpangan jalan sehingga mengetahui siapa saja pengguna sepeda motor yang tidak menggunakan kaca spion dan adanya CCTV tersebut dapat merekam nomor plat kendaraan sehingga dapat dilakukan penilangan terhadap pengendara sepeda motor tersebut. Adanya penilangan ini agar memberikan pelajaran kepada masyarakat khususnya pengguna sepeda motor yang untuk mentaati Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan menggunakan kaca spion pada sepeda motornya.

Tidak hanya itu saja, dengan adanya penilangan yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Jambi terhadap pengguna kendaraan sepeda motor yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motornya memberikan kesadaran terhadap pengguna sepeda motor itu sendiri. Dengan terbentuknya kesadaran masyarakat kota Jambi untuk mematuhi dan mentaati Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan menggunakan

¹³ Ahmad Redi, *Op. Cit*, hal 21.

¹⁴ *Ibid*.

kaca spion pada sepeda motornya maka keamanan dan keselamatan pengguna sepeda motor itu sendiri telah terwujud sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

SIMPULAN

1. Perilaku masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya adalah perilaku masyarakat Kota Jambi masih melakukan pelanggaran tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motornya.
2. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya adalah dalam Pasal 285 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sanksi pidananya yaitu sanksi pidana kurungan dan sanksi denda.
3. Cara untuk mengubah perilaku masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan kaca spion pada sepeda motor di jalan raya adalah penerapan sanksi pidana, sosialisasi dan pemasangan CCTV di persimpangan jalan oleh Satlantas Polresta Jambi dan kesadaran diri dari masyarakat Kota Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Redi, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *metodologi penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan